



**STANDAR PENDIDIKAN**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA**  
**FAKULTAS ILMU BUDAYA**  
**UNIVERSITAS UDAYANA**



FIB-UNUD-  
30110-02-1.2-  
00


Tanggal:  
19 Juli 2018

Revisi:  
0 (nol)

Halaman:  
1 dari 15

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Dr. Industri Ginting Suka, M.S.	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Drs. I Nyoman Suarka, M.Hum.	Koprodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Nengah Sudipa, M.A.	Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A.	Dekan	
5. Pengendalian	Dr. Ida Bagus Gde Pujaastawa, M.Hum.	TPPM	

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD- 30110-02-1.2- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 2 dari 15

### VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA

#### **Visi Program Studi Magister Kajian Budaya:**

Terwujudnya Program Studi Magister Kajian Budaya sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang unggul, mandiri, dan berbudaya

#### **Misi Program Studi Magister Kajian Budaya:**

- 1) Mengembangkan sistem pendidikan dan pembelajaran berdasarkan paradigma keilmuan sosial kritis guna menghasilkan tenaga ahli kajian budaya yang unggul, mandiri, berbudaya, kritis dan berwawasan luas.
- 2) Mengembangkan penelitian kajian budaya berbasis praktik pemaknaan (*signifying practices*) melalui analisis kritis dalam upaya menumbuhkan kesadaran kritis pada manusia menuju komunikasi emansipatoris.
- 3) Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya menumbuhkan kesadaran multikultural yang mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD- 30110-02-1.2- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 3 dari 15

Tujuan Program Studi Magister Kajian Budaya:

1. Menghasilkan Magister Kajian Budaya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki moral, etika, kepribadian yang baik; mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air; mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial; menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; mampu mengembangkan pengetahuan Kajian Budaya (*Cultural Studies*) melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji; mampu memecahkan permasalahan Ipteks di bidang Kajian Budaya melalui pendekatan multidisipliner; mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan; serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
2. Menghasilkan penelitian yang mampu membongkar jebakan ideologis yang membelenggu kesadaran masyarakat melalui penelitian kritis.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang mampu membangun kesadaran kritis masyarakat menuju sikap emansipatoris yang bebas dari segala bentuk pengekan ideologis hegemonik.
4. Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan layanan mutu pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD- 30110-02-1.2- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 4 dari 15

## 1. RASIONAL

Kompetensi lulusan merupakan seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi Program Studi Magister Kajian Budaya untuk menetapkan standar kompetensi lulusan guna mewujudkan visinya sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Kompetensi lulusan dirumuskan sebagai capaian pembelajaran, yaitu kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Standar ini menjadi dasar dalam pengembangan standar lainnya. Oleh karena pentingnya standar kompetensi lulusan, maka sebagai pengakuan terhadap telah tercapainya kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu, diberikan sertifikat kompetensi. Sertifikat tersebut diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan, setelah lulus uji kompetensi.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD- 30110-02-1.2- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 5 dari 15


Pada Permenristekdikti No 50 Tahun 2018, perubahan Permenristek DiktiRI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditegaskan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar ini digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

## **2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Koordinator Program Studi, Unit Penjaminan Mutu Prodi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan Pemangku Kepentingan.

## **3. DEFINISI/ISTILAH**

- a. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola di tingkat program studi.
- b. *Tracer study* adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni 2 tahun setelah lulus.
- c. *Employer survey* adalah penyelidikan terhadap pekerja yang telah lulus dari suatu Program Studi.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD- 30110-02-1.2- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 5 dari 15

- d. *Stakeholders* adalah pemangku kepentingan yang terlibat dalam institusi atau perguruan tinggi.

#### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun dan menetapkan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dirumuskan pada poin 1 telah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran Program Studi Magister Kajian Budaya.
3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) telah mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi 8 pada KKNi.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD- 30110-02-1.2- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 7 dari 15

4. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menjamin bahwa kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran seperti dimaksud pada poin (1) mengacu pada Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Unud, Standar FIB dengan rumusan sebagai berikut.

#### A. SIKAP

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila.
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.



	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD- 30110-02-1.2- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 8 dari 15

- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- 11) Komunikatif dalam bidang bahasa, sastra dan sosial budaya khususnya dan masyarakat luas.
- 12) Responsif terhadap dampak penyelesaian permasalahan sosial budaya terhadap masyarakat, lingkungan, dan global.
- 13) Peka terhadap masalah sosial budaya.
- 14) Logis, kritis, dan analitis dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi secara profesional.
- 15) Adaptif terhadap perkembangan ipteks secara intelektual dan kultural.
- 16) Berwawasan ke depan untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan.
- 17) Kooperatif dalam tim (multidisiplin) dan akomodatif di lingkungannya.

## B. PENGETAHUAN

- 1) Menguasai dan mengembangkan konsep kajian budaya.
- 2) Menguasai dan mengembangkan teori-teori kajian budaya (*cultural studies*).
- 3) Menguasai dan mengembangkan metode kajian budaya.



	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD- 30110-02-1.2- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 9 dari 15

- 4) Menguasai dan mengembangkan hakikat budaya sebagai praktik pemaknaan (*signifying practices*) berdasarkan paradigma keilmuan sosial kritis, dekonstruktif, postmodern /poststruktural.
- 5) Memiliki landasan transformatif emansipatoris dengan tingkat kedalaman pengetahuan faktual tentang realitas plural/kompleks dan politis-ideologis.

### C. KETERAMPILAN UMUM

- 1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang kajian budaya.
- 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
- 3) Mampu menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah Kajian Budaya (*Cultural Studies*) dalam bentuk tesis serta mempublikasikannya melalui Jurnal Kajian Budaya.
- 4) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang Kajian Budaya (*Cultural Studies*) dalam menyelesaikan masalah di masyarakat dan industri budaya yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD- 30110-02-1.2- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 10 dari 15

- 5) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik di bidang kajian budaya secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta menkomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.
- 6) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan inter atau multi disipliner.
- 7) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Kajian Budaya (*Cultural Studies*) yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis kritis dekontsruktif terhadap informasi dan data.
- 8) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
- 9) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD- 30110-02-1.2- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 11 dari 15

- 10) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
- 11) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

#### **D. KETERAMPILAN KHUSUS**

- 1) Mampu mengembangkan Ipteks melalui riset inter/multidisiplin, inovasi, teruji di bidang Kajian Budaya berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
- 2) Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni, dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk tesis, serta mempublikasikan tulisan pada jurnal ilmiah internasional terindeks atau jurnal nasional terakreditasi.
- 3) Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini dan termaju dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD- 30110-02-1.2- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 12 dari 15

- 4) Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin dan multidisiplin berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian serta kontelasinya pada sasaran yang lebih luas.
- 5) Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media masa atau langsung kepada masyarakat.
- 6) Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- 7) Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- 8) Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD- 30110-02-1.2- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 13 dari 15

- 9) Mampu mengembangkan berbagai alat keilmuan bidang kajian budaya (*cultural studies*) untuk melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) terkait, melalui upaya-upaya penelitian ilmiah dengan teori dan metode terkini dan terdepan yang berbasis permasalahan kemanusiaan dan kemasyarakatan, sehingga menghasilkan karya inovatif, original, dan teruji.
- 10) Mampu memecahkan permasalahan kajian budaya (*cultural studies*) menyangkut: hubungan kompleks antara praktik kebudayaan dan kekuasaan; analisis konteks sosial dan politik suatu kebudayaan; pemungsi-gandaan sebagai objek kajian (teoretis/intelektual) pada aspek peneliti/pengkaji dan sebagai lokasi aksi pragmatis pada aspek subjek yang diteliti/dikaji; pembongkaran pengkotakan ilmu ke dalam pengetahuan intuitif (lokal) dan pengetahuan objektif (universal); dan evaluasi moral masyarakat modern dalam rangka rekonstruksi sosial, yakni mengubah struktur hegemoni dan/atau dominasi, khususnya dalam masyarakat kapitalis industri; melalui pendekatan inter-/multidisipliner.
- 11) Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang bermanfaat bagi bidang kajian budaya (*cultural studies*) dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD- 30110-02-1.2- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 14 dari 15

## 5. STRATEGI

1. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada standar profil lulusan.
3. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya melalui TPPM telah melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar kompetensi lulusan Program Studi Magister Kajian Budaya.

## 6. INDIKATOR

Tingkat relevansi capaian pembelajaran dengan kebutuhan pengguna lulusan semakin meningkat.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD- 30110-02-1.2- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 15 dari 15

## 7. DOKUMEN TERKAIT

1. Manual Akademik Program Studi Magister Kajian Budaya, Fakultas Ilmu Budaya.
2. Spesifikasi Program Studi Magister Kajian Budaya.
3. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran yang meliputi semua aspek dalam proses pembelajaran di FIB Universitas Udayana.
4. Prosedur Kerja Audit Proses Pembelajaran di FIB Universitas Udayana.
5. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di FIB Universitas Udayana.
6. Formulir Audit Proses Pembelajaran di FIB Universitas Udayana.

## 8. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Perpres RI No. 8 Tahun 2012 tentang KKN
4. Permenristek DiktiRI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti No 50 Tahun 2018, perubahan Permenristek DiktiRI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Dirjen Dikti, Kemendikbud RI 2014.
7. Paradigma Capaian Pembelajaran, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, 2015.
8. Standar Unud No.UNUD-BPMU-02.01.01A-1 tentang Profil Lulusan.